

URGENSI WAQAF DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KEMISKINAN DI INDONESIA: *LITERATURE REVIEW*

Kholid Musana¹, Syaeful Bahri²

^{1&2}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Email: ¹dakhyahmusana@gmail.com; ²dr.syaefulbahri@gmail.com

Received : 08 Des 2022 | Revised : 11 Des 2022 | Accepted : 13 Des 2022

ABSTRACT


Waqf plays an important role in advancing the economy and prospering Muslims in many places in the world. The purpose of this study is to analyze the literature related to waqf for poverty alleviation. The method used in this study is a narrative review study, where this method approach is based on the literature review method which is carried out systematically to collect, evaluate, and present findings from various studies conducted by other previous studies. Based on the results of the study revealed that in eradicating poverty, one cannot only depend on zakat. But it is also necessary to rely on waqf, where this can be an alternative in solving the socio-economic problems of the people which include problems of poverty, inequality and increasing costs of living as well as in promoting social welfare in society.

Keywords: *Waqf, poverty, narrative review, socio-economic.*

PENDAHULUAN

Kajian tentang kemiskinan hingga saat ini belum selesai, dan masalah ini telah banyak menimpa di banyak negara di dunia. Menurut laporan yang disampaikan oleh World Bank pada tahun 2019 menyatakan bahwa jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan sekitar 10% dari penduduk populasi dunia (Tempo, 2019). Hal ini memberikan arti bahwa masih terdapat banyak negara yang mengalami permasalahan tersebut salah satunya termasuk Indonesia. Di Indonesia berdasarkan data yang disajikan melalui

BPS (2022) periode Maret 2019 hingga 2022 dikatakan bahwa data terkait jumlah kemiskinan cenderung fluktuatif, secara spesifik dijelaskan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 26,16 juta jiwa, turun 0,34 juta jiwa dari September 2021 dan turun sebanyak 1,38 juta jiwa dari Maret 2021. Angka kemiskinan pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, turun 0,17 poin persentase dari September 2021 dan 0,60 poin persentase dari Maret 2021. Apabila disajikan data tersebut dapat terlampir berikut.




Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2019-2022

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa data kemiskinan

sebelum pandemi dan sesudah pandemi menunjukkan perbedaan yang sangat

signifikan, dimana saat pandemi mengalami peningkatan dan saat pemulihan sempat terjadi penurunan. Tetapi apabila melihat data tersebut jumlah penduduk miskin di Indonesia masih terbilang sangat besar yaitu 26,16 juta orang atau 9,54%. Disadari atau tidak upaya untuk mengaasi kemiskinan tersebut telah dilakukan, bahkan dunia dan

pemerintah telah berupaya sebaik mungkin melalui program-program strategis yang mereka miliki, salah satunya adalah SDGs. Secara lebih spesifik angka kemiskinan yang tersebar berdasarkan pulau yang paling banyak jumlah angka penduduk miskinnya adalah terpusat di pulau Jawa seperti yang terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Kemiskinan Maret 2022 Berdasarkan Pulau

Mengacu pada gambar di atas maka dapat diketahui bahwa tingkat penduduk miskin di Indonesia masih terbilang cukup besar lebih khusus untuk daerah Sumatera dan Jawa. Hal ini perlu perhatian intensif bagi pemerintah dan kesadaran masyarakat yang mampu secara keseluruhan. Beberapa kajian empiris melaporkan bahwa pengentasan kemiskinan yang cukup efektif bisa dilakukan dengan mengoptimalkan efektivitas wakaf (Lamido & Haneef, 2021). Beberapa negara di luar mayoritas dan minoritas Muslim telah mengelola wakaf secara profesional, tidak hanya dalam bentuk *real estate* tetapi juga sebagai wakaf tunai (*cash waqf*). Administrasi wakaf mereka berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi bangsa. Beberapa negara telah mengelola uang wakaf untuk memajukan ekonomi,

antara lain seperti negara Bangladesh dengan praktik model deposit wakaf, Malaysia dengan praktik investasi sektor ekonomi, dan Singapura dengan orientasi dana wakaf untuk pemberdayaan masyarakat (Nizar, 2017). Tidak hanya itu, sebuah lembaga keuangan Islam, khususnya Kuwait Awqaf Public Foundation, mengelola uang wakaf di Amerika Serikat. Lembaga yang berbasis di New York ini dibimbing oleh Al-Manzil Islamic Financial Services, anak perusahaan United Bank of Kuwait PLC yang berspesialisasi dalam layanan keuangan (Medias, 2017).

Secara historis, wakaf digunakan secara luas untuk penyediaan semua bentuk layanan, termasuk layanan keagamaan, sosial, ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kemanusiaan.

Digunakan untuk membangun jalan, jembatan, rumah sakit, dapur umum, perpustakaan dan laboratorium, sekolah dan universitas, pusat penelitian, sumur air, panti asuhan, lampu jalan dan infrastruktur lainnya yang berhubungan langsung dengan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Haneef, 2018). Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Kominfo (2022) menyatakan bahwa potensi sektor perwakafan di Indonesia, khususnya wakaf uang diperkirakan mencapai 180 triliun rupiah per tahun. Akan tetapi, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) melaporkan perolehan wakaf tunai sebesar Rp 1,4 triliun per Maret 2022. Angka tersebut meningkat dari Rp 855 miliar yang terkumpul selama periode 2018-2021. Namun perolehan wakaf tunai hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan potensi yang ada. Disparitas antara potensi dan aktualisasi ini antara lain disebabkan rendahnya tingkat literasi wakaf yang menurut kajian tahun 2020 oleh BWI dan Kementerian Agama hanya memiliki nilai indeks 50,48 (Kominfo, 2022). Umat Islam Indonesia harus mengembangkan potensi tersebut secara profesional, khususnya organisasi wakaf dan keuangan Islam. Pentingnya pengembangan wakaf di Indonesia berdampak pada efektifitas pengelolaan wakaf untuk kepentingan masyarakat (Faujiah, 2018). Oleh karena itu, melakukan penyelidikan ini sangat penting berhubung kajian empiris sebelumnya yang mengkaji tentang wakaf relatif terbatas. Kajian ini diharapkan dapat menjadi tambahan untuk pengembangan literatur yang ada terutama tentang wakaf dan kajian ekonomi islam/syariah secara umum.

TINJAUAN PUSTAKA

Wakaf

Istilah wakaf mengacu pada wakaf Islam, yang didefinisikan sebagai "komitmen sukarela dan tidak dapat ditarik kembali atas kekayaan seseorang atau

sebagian darinya" (Azrak, 2022). Wakaf dapat berupa uang tunai atau sumbangan dalam bentuk barang, dan tujuannya adalah untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan syariah. Memiliki struktur administrasi yang benar dan tepat, dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat. Wakaf dipandang sebagai tindakan moral dan sebagai pilar utama iman dalam Islam, yang meliputi aspek ilmiah, budaya, sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Kisah sukses ekonomi sistem wakaf terlihat pada masa Kesultanan Utsmaniyah, di mana wakaf dikembangkan, ditingkatkan dan memainkan peran penting dalam tatanan ekonomi dan sosial Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah ini mampu mengumpulkan kekayaan dan tabungan yang substansial melalui wakaf, menghasilkan surplus anggaran yang besar. Sistem wakaf secara historis menghasilkan uang untuk mendukung kesejahteraan, pendidikan, dan rumah sakit di Turki dan Mesir, dan terus beroperasi dengan sukses hingga hari ini. Dari sudut pandang ekonomi, wakaf dapat dianggap sebagai instrumen investasi yang mengumpulkan uang dari saluran konsumsi dan menginvestasikannya kembali dalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan. Penghasilan dan keuntungan ini dapat digunakan untuk memenuhi berbagai tujuan sosial, seperti pembangunan universitas, rumah sakit, atau panti asuhan, sehingga mewujudkan tujuan amal dan potensi ekonominya (Suleiman, 2016). Menurut Fitri dan Wilantoro (2018) mengatakan bahwa Wakaf dapat dinyatakan sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Landasan hukum wakaf terdiri dari empat pilar, antara lain; pertama, orang yang mewakafkan (wakif) harus memenuhi syarat seperti mereka harus merdeka, berakal sehat, dewasa atau mubaligh, dan tidak berada di bawah pengampuan (boros atau lalai); kedua, harus ada barang atau harta yang dihibahkan (Mauquf bih); ketiga, penerima wakaf (Mauquf'alaih);

Terakhir, komitmen wakif untuk mewariskan hartanya untuk amal (Shighat).

Kemiskinan

Ada banyak definisi tentang kemiskinan, mulai dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar konsumen dan memperbaiki kondisi kehidupan hingga konsepsi yang lebih besar yang menggabungkan komponen sosial dan moral. Dalam pengertian terbatas, kemiskinan mengacu pada kekurangan uang dan barang-barang yang diperlukan untuk bertahan hidup. Kemiskinan dalam arti luas, merupakan masalah multifaset atau multidimensi (Khomsan et al., 2015). Menurut Kulsum dan Septiana (2022) orang miskin adalah individu yang kekurangan sumber daya yang menghalangi kemampuan mereka untuk terlibat dalam sistem pasar. Dengan kata lain, masyarakat miskin adalah individu yang partisipasinya dalam pasar/lingkungan usaha terhambat oleh kurangnya sumber daya. Kemiskinan bisa disebabkan oleh empat faktor: kurangnya pendidikan adalah yang pertama. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan kapasitas yang tidak memadai untuk pengembangan diri dan terbatasnya pilihan pekerjaan. Dalam persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang tersedia, tingkat pendidikan sangat menentukan. Tingkat pendidikan yang rendah menghambat kapasitas untuk mencari dan menangkap peluang. Kedua, kesehatan dan gizi yang buruk mengurangi daya tahan fisik, kemampuan kognitif, dan inisiatif. Ketiga, pilihan pekerjaan yang tidak memadai merupakan akar penyebab kemiskinan karena memperparah masalah pendidikan dan kesehatan. Keempat, kondisi dimana banyak orang miskin yang tidak mampu secara ekonomi karena letaknya yang jauh dan terpencil. Mereka tinggal di daerah terpencil, sehingga sulit atau tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan pelayanan pendidikan,

kesehatan, dan kemajuan yang disediakan oleh masyarakat lain (Rumapea, 2022).

METODE

Studi ini menggunakan studi tinjauan naratif, yang didasarkan pada proses tinjauan literatur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menilai, dan melaporkan temuan dari beberapa studi yang dilakukan oleh peneliti lain (Wibowo & Putri, 2021). Hasil kajian kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan studi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan menggunakan proses ini, peneliti bisa menemukan dan menilai sejumlah besar materi berkualitas tinggi yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian atau topik yang diminati. Dengan metode ini juga, Prosedur pengelolaan data dilakukan secara metodis dengan mengikuti beberapa proses yang memungkinkan proses penyusunan artikel terhindar dari bias dan subjektivitas peneliti (Barbara, 2020).

PEMBAHASAN

Hasil Studi Sebelumnya

Hasil studi yang pertama yaitu yang dilakukan oleh Lamido dan Haneef (2021), dimana pada penelitiannya mereka bertujuan untuk mengulas dan menganalisis tren studi wakaf dalam literatur ekonomi Islam. Ini menganalisis perkembangan dan perdebatan terkini dalam reformasi wakaf dan mengajukan argumen untuk memprioritaskan penelitian tentang ekonomi wakaf; dimensi wakaf yang berkaitan dengan pemodelan bagaimana memanfaatkannya untuk meningkatkan produktivitas, konsumsi, redistribusi, investasi dan tabungan, dan secara umum berkontribusi secara berkelanjutan terhadap pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi dan pembangunan. Hasil studinya mereka mengungkapkan bahwa terlepas dari peran wakaf yang didokumentasikan secara historis dalam membangun arsitektur sosio-ekonomi Muslim sebagai sektor

ekonomi ketiga dan mekanisme untuk pengembangan dan pembaharuan peradaban, ia mendapat sedikit perhatian dalam tulisan-tulisan awal tentang ekonomi Islam modern. Sementara satu dekade terakhir telah menyaksikan minat baru dalam penelitian wakaf, sebagian besar penelitian berfokus pada aspek hukum, hukum dan administrasi di samping refleksi nostalgia kejayaan masa lalunya. Sedikit perhatian secara komparatif diberikan pada aspek sosio-ekonomi, yang mewakili alasan sebenarnya untuk pelembagaannya.

Hasil studi kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Bin-Nashwan (2022) yang menganalisis tentang kondisi wakaf di Somalia. Dalam penelitiannya dianggap bahwa wakaf merupakan perangkat multidimensi yang terdiri dari aspek sosial, ekonomi dan agama serta kemanusiaan. Dalam literturnya mereka menekankan bahwa wakaf dapat memberikan solusi yang layak untuk distribusi kekayaan yang adil di komunitas Muslim, mempromosikan investasi spiritual menuju kesejahteraan sosial-ekonomi bangsa. Selain itu, secara lebih lanjut mereka mengungkapkan bahwa di negara seperti Somalia, ketidaksetaraan dan kemiskinan terus menjadi tantangan bagi pembangunan ekonomi dan menyiksa orang serta mata pencaharian mereka. Dengan demikian, keuangan sosial Islam melalui skema wakaf tunai berpotensi memberikan manfaat sosial yang efektif dan mendalam. Sehingga penelitian mereka menganalisis potensi wakaf tunai untuk mengentaskan tingkat kemiskinan ekstrem di masyarakat yang rentan, seperti Somalia.

Studi selanjutnya adalah kajian yang dilakukan oleh Dasuki (2022). Dalam artikelnya mereka mencoba untuk mendefinisikan pendekatan baru untuk analisis kemiskinan dan menyarankan cara untuk membuat peran wakaf lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dalam studinya mereka mengklaim bahwa

artikel mereka bersifat analitis dengan presentasi berdasarkan survei literatur yang relevan, dengan maksud untuk menambah literatur yang ada serta mensintesis pandangan yang berlawanan tentang peran sosial-ekonomi wakaf, serta proses revitalisasinya di zaman modern. Saran dan rekomendasi bagi Pemerintah Nigeria dan Muslim khususnya bagian Utara mereka ungkapkan pada studi tersebut.

Penelitian berikut dilakukan oleh Maulida dan Purnomo (2022), dimana pada penelitian mereka diambil judul "*Share Waqf : Economic Growth and Poverty Alleviation*". Hasil penelitian mereka melaporkan bahwa dana wakaf dikelola oleh Nazhir dan dialokasikan untuk produk pasar modal seperti saham syariah, reksadana syariah, Sukuk, SBSN, dan lain-lain. Keuntungan dari kepemilikan saham wakaf diinvestasikan dalam inisiatif pemberdayaan ekonomi yang memberikan pelatihan kewirausahaan, mengisi lowongan kerja, dan membantu masyarakat dalam menambah penghasilan. Individu yang mendapatkan pembiayaan usaha dari Nazhir akan dievaluasi berdasarkan peningkatan pendapatan dan perluasan usahanya. Pembagian sistem pengelolaan aset dana wakaf saham iaitu: Awalnya, investor dan penerima modal ventura akan menyepakati durasi pengembalian, kapasitas masyarakat, dan kontribusi infak untuk kedua belah pihak. Kemudian, pengelola Investasi akan mencairkan keuntungan pada penginvestasi, dan penginvestasi akan mengelola pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi seperti aktivitas wirausaha. Profitabilitasnya akan disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, duafa dan sebagainya, dan penjualan barang yang diciptakan bisa mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Wakaf

Berbagai regulasi wakaf telah ditetapkan oleh Indonesia, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan perundang-undangan ini, dimungkinkan untuk menciptakan landasan hukum, membangkitkan kepercayaan masyarakat, dan menjaga aset wakaf. Selain memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan wakaf, aturan ini memperluas cakupan wakaf untuk mencakup barang bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa, dan lain sebagainya.

Salah satu hal yang memprihatinkan adalah prevalensi kemiskinan dan ketimpangan sosial di negara-negara Muslim yang kaya sumber daya seperti Indonesia, di mana mayoritas penduduknya hidup dalam kemiskinan. Sejak awal krisis ekonomi tahun 1997 hingga saat ini, kuantitas masyarakat yang hidup dalam kemiskinan terus meningkat. Perluasan fungsi wakaf sebagai organisasi keagamaan menjadi penting sebagai salah satu pendekatan strategis untuk memajukan kesejahteraan umat. Wakaf adalah organisasi keagamaan yang tidak hanya berupaya menawarkan layanan keagamaan dan sosial yang beragam, tetapi juga memiliki potensi kekuatan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan komunal, antara lain. Oleh karena itu, penerapannya harus dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah (A'yuni, 2018; Al-Hadi, 2013; Cantika, 2015; Purwaningsih & Susilowati, 2020).

Kemudian, upaya pengentasan kemiskinan lebih lanjut dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan tatanan struktural yang mendorong kehidupan yang baik dan beradab. Pada tahap pertama pemberdayaan, fokusnya adalah pada orangnya, dimulai dengan penentuan apakah kita benar-benar berada di luar garis kemiskinan atau tidak. Yang kedua adalah melanjutkan tatanan sosial, terutama

dengan menilai apakah orang-orang di sekitar kita masih diperbudak oleh kemiskinan atau tidak, karena persoalan ketidakadilan sosial, seperti kemiskinan, juga merupakan tanggung jawab individu yang harus disikapi. Dalam sistem pemerintahan, khususnya dalam konteks kemiskinan, juga merupakan peran pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Negara mempedulikan fakir miskin dan anak-anak terlantar". Aturan ini mewajibkan pemerintah mengucurkan dana untuk pengentasan kemiskinan sesuai dengan kondisi saat ini.

Selain itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan, permintaan dana untuk pengentasan kemiskinan sangat besar, dan situs-situs tersebut tersebar di luar wilayah wakif. Dengan demikian, konsep memberkahi uang berkembang. Uang lebih mudah beradaptasi dan tidak mengenal batasan distribusi. Dengan kemampuan transfer bank, uang dapat dikumpulkan dengan cepat dan digunakan secara instan untuk kesejahteraan masyarakat. Wakaf tidak diharuskan menyerahkan uang secara pribadi kepada penerima wakaf, tetapi dapat mentransfer dana untuk membeli sertifikat wakaf. Dalam hal ini, Nadzir, sebuah lembaga zakat yang pernah ada di Indonesia, menerima uang wakaf dan menginvestasikannya dalam inisiatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam sebuah studi disebutkan bahwa dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan dapat dilakukan dengan cara pinjaman dan bantuan usaha, organisasi pengelola wakaf dapat memberdayakan UKM (Yuli, 2015). UMKM dapat menjadi faktor pendorong dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan pendapatan keluarga. Langkah-langkah strategis harus diadopsi oleh organisasi pengelola wakaf untuk menawarkan modal investasi dan modal kerja, peningkatan pelatihan dan keterampilan, konsultasi bisnis, dan

peningkatan kualitas produk, pasar, jaringan bisnis, dan teknologi (Yuli, 2015).

Lembaga manajemen wakaf dapat memberdayakan UMKM melalui pembiayaan mikro dan bantuan usaha UMKM dapat menjadi kekuatan dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan kekuatan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh lembaga manajemen wakaf adalah memberikan modal investasi dan modal kerja, memberikan pelatihan dan keterampilan perbaikan, konsultasi bisnis, meningkatkan kualitas produk, pasar, jaringan bisnis, dan teknologi.

KESIMPULAN

Kemiskinan merupakan masalah yang sulit dipecahkan karena kompleksitasnya. Namun demikian, dengan strategi yang tepat, kemiskinan akan lebih mudah diatasi. Penanggulangan kemiskinan membutuhkan pengetahuan tentang aspek operasional dan pengukuran kemiskinan. Setelah gambaran kemiskinan yang realistis tercapai, metode untuk pengentasan kemiskinan dapat ditetapkan. Rencana tersebut harus mencakup taktik langsung dan tidak langsung, mikro dan makro yang dilaksanakan secara bersamaan dan berkelanjutan. Strategi yang belum dimanfaatkan secara maksimal namun memiliki potensi signifikan untuk mengentaskan kemiskinan yaitu wakaf. Selain itu, wakaf yang dikelola dengan baik berpotensi memberikan *multiplier impact* dalam perekonomian. Sektor ekonomi dan non-ekonomi mendapat dukungan dari hasil investasi wakaf. Hasil ini akan dapat secara langsung dan tidak langsung berkontribusi pada pengentasan kemiskinan secara luas. Selain itu, manfaat penyelenggaraan wakaf uang dapat digunakan untuk memperkuat masyarakat dalam bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan sosial atau ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, D. S. (2018). Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(2), 120–130.
- Al-Hadi, A. A. (2013). Upaya pemberdayaan tanah wakaf produktif bagi kesejahteraan ummat. *Jurnal Islamica*, 4(1).
- Azrak, T. (2022). The Roles of Cash Waqf in Improving the Economic Welfare: Case Study of Turkey. *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)*, 3(1), 42–47. <https://doi.org/10.37231/jmtp.2022.3.1.200>
- Barbara, L. (2020). *Systematic Review Dalam Kesehatan: Langkah Demi Langkah*. CV Budi Utama.
- BPS. (2022). Berita Resmi Statistik. *Bps.Go.Id*, April. <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2019/11/01/375/tingkat-penghunian-kamar--tpk--hotel--berbintang-dki-jakarta-pada-bulan-september-2019-mencapai-58-97-persen.html>
- Cantika, S. B. (2015). Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 1–16.
- Faujiah, A. (2018). Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM). *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, Series 1*, 373–382.
- Fitri, R., & Wilantoro, H. P. (2018). Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara). *Al-Muzara'ah*, 6(1), 41–59.
- Haneef, M. A. (2018). Waqf as a socio-economic institution. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 31(2), 71–78. <https://doi.org/10.4197/Islec.31-2.5>

- Jum'at Dasuki, M. (2022). Prospects of Poverty Alleviation through Zakat and Waqf in Islam: Lessons for Northern Nigeria. *AR-RĀ'IQ*, 5(1), 1–19.
- Khomsan, A., Dharmawan, A. H., Saharuddin, Alfiasari, Sukandar, D., & Syarief, H. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Fakultas Ekologi IBP.
- Kominfo. (2022). Perkuat Literasi Wakaf secara Berkelanjutan, Pemerintah Libatkan Forum Jurnalis Wakaf Indonesia. *Kominfo*.
- Kulsum, U., & Septiana, A. (2022). Potensi Cash Waqf Sebagai Solusi Kemiskinan Di Indonesia. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(2), 542–560.
- Lamido, A. A., & Haneef, M. A. (2021). Shifting the paradigms in waqf economics: towards renewed focus on socioeconomic development. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 18–32. <https://doi.org/10.1108/ies-04-2021-0014>
- Maulida, A. Z., & Purnomo, A. (2022). Share Waqf : Economic Growth and Poverty Alleviation. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 7(1), 57–77. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/TJEBI/article/view/1758>
- Medias, F. (2017). Bank wakaf: solusi pemberdayaan sosial ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2(1), 61–84.
- Nizar, M. A. (2017). Pengembangan wakaf produktif di indonesia: potensi dan permasalahan. *Munich Personal RePEc Archive*.
- Nur, A. M., & Bin-Nashwan, S. A. (2022). The potential of cash waqf for poverty alleviation in Somalia. In *Islamic Finance in Africa* (pp. 222–234). Edward Elgar Publishing.
- Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran wakaf dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(2), 191–203.
- Rumapea, M. E. M. (2022). *Bahan Ajar Antropologi Perkotaan*. Yayasan Kita Menulis.
- Suleiman, H. (2016). The Islamic Trust waqf: a Stagnant or Reviving Legal Institution? by Haitam Suleiman. *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL)*, 4, 27–43. <http://www.ejimel.uzh.ch>
- Tempo. (2019). Jumlah orang miskin di dunia. *Tempo*.
- Wibowo, A., & Putri, S. (2021). *Pedoman Praktis Penyusunan Naskah Ilmiah*. July. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17871.20640>
- Yuli, S. B. C. (2015). OPTIMALISASI PERAN WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH (UMKM). *Ekonomika-Bisnis Vol. 6 No.1 Bulan Januari Tahun 2015. Hal 1-16 Dan*, 6, 1–16.